



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 968–975

Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) pada Sistem Peradilan di Indonesia

Marliana Boru Marbun

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2529>

How to Cite this Article

APA : Marbun, M. B. (2024). Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) pada Sistem Peradilan di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 968 – 975.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2529>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) pada Sistem Peradilan di Indonesia

Marliana Boru Marbun

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email Korespondensi: marlianaborumarbun@students.unnes.ac.id

Diterima: 10-12-2024

| Disetujui: 11-12-2024

| Diterbitkan: 13-12-2024

ABSTRACT

Class action lawsuits have been introduced as a mechanism to provide access to justice for groups of people who have suffered losses due to unlawful actions. The mechanism involves a group of individuals with similar interests collectively suing or being sued by another party, with a designated representative acting on behalf of the entire group. Although regulated by several laws such as the Consumer Protection Law and the Environmental Management Law, its practice still faces challenges, particularly due to the lack of clarity in the procedures within Indonesian civil procedural law. This research employs a normative juridical approach and gathers primary and secondary data through literature studies. Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 provides guidelines for the courts. However, many lawsuits are rejected on the grounds of being inadmissible due to the invalidity of the class action suit. This study aims to analyze the effectiveness of class action implementation and provide recommendations for improving the legal system to be more responsive to community needs.

Keywords: *Class Action, Representative Action, Lawsuit*

ABSTRAK

Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) diperkenalkan sebagai mekanisme untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum. Mekanisme dari gugatan ini dimana sekelompok orang yang memiliki kepentingan serupa menggugat atau digugat oleh pihak lain secara bersama-sama, dengan perwakilan yang ditunjuk untuk mewakili seluruh kelompok. Meskipun diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, praktiknya masih menemui kendala, terutama karena ketidakjelasan prosedur dalam hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengumpulkan data primer serta sekunder melalui studi kepustakaan. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 memberikan pedoman bagi pengadilan. Namun, banyak gugatan ditolak dengan alasan tidak dapat diterima karena tidak sah nya gugatan perwakilan kelompok tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan gugatan *class action* dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Class Action, Wakil Kelompok, Gugatan*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum yang beragam telah memberikan landasan bagi kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyeluruh, khususnya dalam sistem common law, meskipun Indonesia pada dasarnya dikenal menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dapat disimpulkan bahwa fungsi utama sistem hukum adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa.

Penegakan hukum materiil merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak individu di dalam masyarakat. Ketika terjadi sengketa, salah satu cara untuk menegakkan hukum materiil adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penyelesaian hukum atas permasalahan yang dihadapi. Melalui proses ini, penggugat dapat menyampaikan bukti dan argumen yang mendukung klaim mereka, sementara tergugat diberikan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, permohonan berisi tuntutan yang tidak mengandung sengketa dapat diajukan untuk meminta keputusan atau tindakan tertentu dari pengadilan, seperti permohonan penggantian nama, perwalian, dispensasi perkawinan, pengampunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan sendiri, atau dapat mewakili pada orang lain.

Gugatan perwakilan kelompok memiliki akar sejarah yang kuat, dimulai dari sistem hukum Inggris pada abad ke-18. Konsep ini pertama kali diatur secara formal dalam Supreme Court Judicature Act tahun 1873, yang memungkinkan sekelompok individu dengan kepentingan yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif. Setelah itu, Amerika Serikat mengadopsi dan mengembangkan mekanisme ini lebih lanjut, dengan pengaturan formal dalam Federal Rule of Civil Procedure pada tahun 1938. Sejak saat itu, gugatan perwakilan kelompok telah menjadi alat penting dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Kanada dan Australia, untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan serupa.

Di Indonesia pengenalan gugatan perwakilan kelompok mulai muncul pada akhir 1980-an. Kasus pertama yang dicatat adalah gugatan oleh RO Tambunan terhadap perusahaan rokok Bentoel pada tahun 1987. Namun, karena belum ada peraturan yang mengatur mekanisme ini secara resmi, gugatan tersebut ditolak oleh hakim. Baru pada tahun 2002, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, prosedur gugatan ini diatur secara resmi. PERMA ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengajuan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah gugatan dapat dianggap sebagai gugatan perwakilan.

Sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2002, praktik gugatan perwakilan kelompok di Indonesia semakin berkembang. Masyarakat mulai menyadari hak-hak mereka dan menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan berbagai sengketa, terutama dalam konteks perlindungan lingkungan dan konsumen. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kekosongan hukum terkait prosedur dan substansi yang belum sepenuhnya diatur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sejarah gugatan perwakilan kelompok telah dimulai dengan baik di Indonesia, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Gugatan perwakilan kelompok atau yang dikenal sebagai class action merupakan suatu prosedur hukum yang memungkinkan satu atau lebih individu untuk mengajukan gugatan atas nama sekelompok orang yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum. Proses ini dirancang untuk efisiensi, terutama ketika jumlah anggota kelompok sangat banyak, sehingga tidak praktis jika setiap individu mengajukan gugatan

secara terpisah. Dalam gugatan ini, penggugat yang mewakili kelompok harus menunjukkan kesamaan dalam fakta dan tuntutan hukum yang dihadapi oleh anggota kelompoknya, serta memiliki integritas dan komitmen untuk melindungi kepentingan semua anggota kelompok tersebut.

Syarat-syarat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok mencakup beberapa aspek penting. Pertama, jumlah anggota kelompok harus cukup besar sehingga pengajuan gugatan secara individu menjadi tidak efisien. Kedua, terdapat kesamaan dalam fakta dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota yang diwakili. Ketiga, wakil kelompok harus memiliki niat baik untuk melindungi kepentingan anggota kelompok. Selain itu, surat gugatan harus memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam hukum acara perdata, termasuk identitas wakil kelompok dan deskripsi rinci tentang kelompok tanpa mencantumkan nama anggota satu per satu.

Dalam proses persidangan, hakim memiliki peran penting dalam menilai keabsahan gugatan perwakilan kelompok. Hakim akan memeriksa apakah gugatan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai prosedur yang berlaku. Jika gugatan dinyatakan sah, hakim akan mengatur pemberitahuan kepada seluruh anggota kelompok mengenai perkembangan kasus dan hak-hak mereka. Jika gugatan berhasil dan ganti rugi diberikan, hakim juga akan menentukan mekanisme distribusi ganti rugi kepada anggota kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur unsur dalam gugatan perwakilan kelompok bagaimana perkembangan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia

Gugatan dalam class action tergolong dalam ranah hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, istilah gugatan merujuk pada suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak melalui pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*). Pihak yang terlibat dapat berupa individu atau badan hukum. Umumnya, tuntutan dalam gugatan perdata adalah kompensasi berupa uang.

a. Wakil Kelompok (class representatif)

Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Wakil kelompok harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki integritas tinggi dan komitmen untuk merepresentasikan kepentingan anggota kelompok dengan tepat dan adil. Tanpa kejujuran dan kesungguhan ini, hakim mungkin tidak akan membenarkan gugatan perwakilan kelompok

b. Anggota Kelompok (class member)

Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif, karena telah terwakili oleh wakil kelas. Gugatan perwakilan kelompok biasanya diajukan ketika jumlah anggota kelompok sangat besar. Mengajukan gugatan secara individu menjadi tidak efektif dan efisien karena biaya dan waktu yang diperlukan meningkat drastis. Oleh karena itu, gugatan perwakilan kelompok

dirancang untuk menghemat sumber daya dan memfasilitasi penyelesaian kasus yang kompleks dengan cepat dan efisien. Dilihat dari jumlah anggota kelompok, PERMA tidak menentukan batas minimal. Namun mengingat tujuan dari gugatan class action, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan gugatan dalam jumlah yang banyak, maka gugatan yang diajukan konstituen sedikitnya 5 atau 10 orang, lebih tepat menggunakan gugatan biasa dalam bentuk kumulasi karena proses pemeriksaannya lebih sederhana dibanding class action. Sedangkan jumlah maksimal untuk gugatan class action tidak ada batasnya.

c. Kesamaan Fakta dan Dasar Hukum

Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Misalnya, jika semua anggota kelompok mengalami kerugian akibat produk yang cacat, maka kesamaan ini sudah cukup untuk menjadikan gugatan perwakilan kelompok valid. Kesamaan fakta yang dimaksud harus dijelaskan wakil kelompok dalam gugatan, dengan ketentuan bahwa kesamaan tidak berarti harus serupa secara mutlak. Dimungkinkan adanya perbedaan dengan syarat tidak substansi dan prinsipil. Jika ada perbedaan di antara anggota, tidak bersifat persaingan kepentingan. Sebagai contoh dapat dikemukakan perbedaan jenis dan besarnya ganti rugi yang dialami anggota kelompok yang timbul dari obat yang dipakai konsumen. Perbedaan dalam kasus ini dapat ditolerir atas alasan:

- perbedaan tidak substansial, karena tidak sampai melenyapkan kesamaan fakta atau dasar hukum gugatan
- fakta tentang penyebab timbulnya kerugian bagi seluruh anggota kelompok adalah sama yaitu karena mengonsumsi obat terganggu.
- Dengan demikian dasar hukumnya sama yakni perbuatan melawan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban produksi (product liability) yang digariskan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

d. Mengalami Kerugian

Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (class representatif) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan Concrete Injured Parties.

Manfaat dan pertimbangan gugatan Class Action dalam sengketa di pengadilan Indonesia

Gugatan class action sendiri pada perkembangan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu kemajuan yang tumbuh di masyarakat yang sadar dengan haknya sebagai warga negara. Tujuan dari adanya class action sendiri dapat dilihat dalam konsiderans yang ada pada PERMA No.1 Tahun 2002 antara lain disebutkan sebagai berikut:

- a) Menumbuhkan kesederhanaan jalur masyarakat dalam mendapatkan suatu keadilan.
- b) Mengefektifkan suatu pelanggaran hukum yang korbannya dalam jumlah yang banyak.

Gugatan perdata yang melibatkan jumlah orang yang menderita kerugian sangat banyak atau bersifat masif atau masal, maka Class Action sangat bermanfaat untuk dikembangkan di Indonesia. Berbagai manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Class Action bermanfaat, karena proses berperkara menjadi sangat ekonomis (judicial economy).

Dengan gugatan class action penggalangan (repetition) gugatan-gugatan serupa secara individual dapat dicegah. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan apabila harus melayani gugatan-gugatan sejenis secara individual. Manfaat ekonomis tidak hanya saja dirasakan oleh penggugat akan tetapi oleh tergugat, sebab dengan class action tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan. Tujuan utama gugatan Class Action adalah untuk mengefektifkan proses penyelesaian perkara dengan cara yang transparan dan biaya ringan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan, sehingga proses berperkara menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Class Action memberikan akses pada keadilan (access to justice).

Apabila gugatan diajukan secara individual, maka akan mengakibatkan beban bagi calon penggugat, seringkali beban semacam itu menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Terlebih lagi apabila biaya gugatan yang kelak akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang akan diajukan. Melalui prosedur class action, kendala yang bersifat ekonomis ini dapat teratasi dengan cara orang-orang yang menderita kerugian menggabungkan diri bersama-sama class members lainnya dalam satu gugatan, yaitu gugatan class action.

3. Class action dimaksudkan untuk merubah sikap pelaku pelanggaran (behavior modification).

Diterapkannya prosedur class action berarti memberikan akses yang lebih luas bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan biaya yang lebih efisien (cost efficiency). Akses class action dengan demikian berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Peluang semacam ini disebut peluang untuk menumbuhkan efek penjerat (deterrent effect).

Menurut Made Darma ada beberapa manfaat adanya gugatan class action yaitu:

- 1) Bagi para pencari keadilan akan lebih mudah untuk mengajukan gugatan dengan model ini, sehingga tidak ada kekhawatiran ditolaknya suatu gugatan hanya karena masalah prosedural semata.
- 2) Diterimanya gugatan ini para produsen akan berpikir seribu kali untuk melalaikan kewajibannya akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, yang terpenting adalah perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak konsumen.
- 3) Diterimanya model gugatan ini akan menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan karena gugatan tidak perlu diajukan satu persatu dan hakim-pun tidak kewalahan dalam mengadili suatu perkara yang sama.

Gugatan class action di pengadilan Indonesia menawarkan banyak pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum dilaksanakan. Pertama, kelayakan gugatan menjadi faktor penting; tidak semua kasus dapat diterima sebagai class action. Pengadilan harus mengevaluasi apakah terdapat kesamaan substansial dalam fakta dan hukum yang dihadapi oleh anggota kelompok. Hal ini untuk memastikan bahwa gugatan tersebut dapat ditangani secara kolektif dan tidak membingungkan pengadilan dengan isu-isu yang terlalu beragam.

Keberadaan perwakilan yang kompeten juga menjadi pertimbangan krusial dalam gugatan class action. Perwakilan kelompok harus mampu mewakili kepentingan semua anggota dengan baik dan memiliki pemahaman yang cukup tentang isu yang dihadapi. Jika perwakilan tidak efektif atau kurang berpengalaman, hal ini dapat menyebabkan keputusan yang merugikan bagi seluruh kelompok. Oleh karena itu, pemilihan perwakilan yang tepat harus menjadi prioritas dalam proses ini.

Potensi penyelesaian di luar pengadilan juga menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan. Banyak gugatan class action diakhiri dengan kesepakatan damai, yang meskipun dapat mempercepat proses dan mengurangi biaya litigasi, juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan bagi semua anggota kelompok. Penyelesaian yang tidak memuaskan bagi sebagian anggota dapat menciptakan ketidakpuasan dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, transparansi dalam proses penyelesaian dan komunikasi yang jelas kepada anggota kelompok sangat diperlukan.

Perkembangan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia

Gugatan perwakilan kelompok, atau class action, telah mengalami perkembangan signifikan di Indonesia dalam dekade terakhir. Awalnya, gagasan ini belum sepenuhnya diatur dalam sistem peradilan domestik. Namun, pada tahun 2002, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dokumen ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengajuan gugatan perwakilan kelompok, termasuk syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, seperti numerosity, commonality, typicality, dan adequacy of representation.

Konsep mengenai class action termuat dalam beberapa produk perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

- 1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam pasal 37 ayat 1 berbunyi : “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.
- 2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf b berbunyi : “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”
- 3) UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 38 ayat 1 Masyarakat yang dirugikan akibat pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:
 - a. orang perorangan
 - b. Kelompok orang dengan pemberi kuasa
 - c. Kelompok orang dengan tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan
- 4) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 71 ayat 1 berbunyi “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat”

Perkembangan class action di Indonesia dibagi menjadi 2 periode berdasarkan tolak ukur dari ada tidaknya pengakuan class action yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Sebelum adanya pengakuan class action:
 - a) Kasus RO Tambunan Vs Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors (1987)
 - b) Kasus Muchtar Pakpahan Vs Gubernur DKI Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI tahun 1988 (kasus Endemi demam Berdarah) di PN Jakarta Pusat
 - c) Kasus YLKI Vs PT. PLN Persero (Perkara no. 134/PDT.G./PN. Jkt. Sel). Kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan
2. Setelah adanya pengakuan class action

- a) Gugatan 27 nelayan mewakili 1145 kepala keluarga VS 3 perusahaan badan hukum di Metro Lampung, perkara Nomor: 134/PDT.G/1997/PN. Jkt Sel)
- b) Gugatan yayasan LBH Riau (Firdaus Basyir) Vs 4 Perusahaan Perkebunan di Riau (kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan) Perkara Nomor: 32/PDT/G/200/PN/PBR.
- c) Gugatan 139 penarik becak mewakili juga 5000 orang penarik becak di Jakarta Vs Pemerintahan RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perkara Nomor: 50/PDT.G/2000/PN.JKT.PST.
- d) Gugatan 37 warga Deli Serdang Vs DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang, Perkara Nomor: 134/PDT.G/2001/PN.LP.
- e) Gugatan Ali Sugondo Cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur Vs 18 Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawa Timur) perkara Nomor: 593/Pdt.G/2000/PN.SBY.
- f) Gugatan class action Perwakilan korban kecelakaan kereta api di Brebes Vs PT. Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Mei 2002

Perkembangan ini telah membantu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak individu dengan masalah serupa. Gugatan perwakilan kelompok dirancang untuk menghemat biaya dan waktu, sehingga membuatnya lebih efektif daripada mengajukan tuntutan individual. Dalam praktiknya, kendala seperti belum adanya ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok masih dialami. Namun, Peraturan Mahkamah Agung tahun 2002 telah memberikan kepastian penanganan atas gugatan jenis ini, meskipun beberapa hakim masih memiliki keraguan terkait syarat-syarat formal tertentu seperti surat kuasa.

Pertumbuhan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia juga dipicu oleh kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan konsumen. Kasus-kasus yang melibatkan produk cacat atau pelanggaran hak-hak konsumen semakin sering diajukan menggunakan mekanisme class action. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan nasional sedang berkembang untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam mengejar keadilan kolektif.

Dengan demikian, perkembangan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia merupakan langkah positif menuju sistem peradilan yang lebih inklusif dan efisien. Meski masih ada tantangan yang perlu dihadapi, regulasi yang sudah ada telah memberikan landasan solid bagi para penggugat untuk mengambil tindakan hukum kolektif demi kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Implementasi gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam sistem peradilan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, mekanisme ini telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan banyak individu dengan kepentingan serupa, baik dalam konteks perlindungan konsumen maupun sengketa lainnya. Melalui gugatan ini, masyarakat dapat bersatu untuk menuntut hak-hak mereka secara kolektif, sehingga mengurangi beban biaya dan waktu yang biasanya diperlukan dalam proses litigasi individual.

Namun, meskipun terdapat banyak manfaat, masih ada tantangan dalam implementasi gugatan perwakilan kelompok di Indonesia. Beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan

syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dapat menghambat efektivitas gugatan ini. Selain itu, masih terdapat keraguan di kalangan hakim mengenai penerimaan gugatan perwakilan kelompok, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memproses kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme ini perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan hak-hak mereka.

Penting untuk terus mengembangkan dan memperbaiki regulasi terkait gugatan perwakilan kelompok agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum yang jelas, serta memperkuat dukungan dari lembaga peradilan, diharapkan gugatan perwakilan kelompok dapat menjadi sarana efektif dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat di Indonesia. Implementasi yang baik dari mekanisme ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi individu yang terlibat, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Galenter, M. (1997). Robert Steven's Seminar (hal. 127). New Haven: Yale School.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 62-65. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Harahap, Y. (2019). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutapea, H. T. (2001). Class Action Konsumen Elpiji, Upaya memperjuangkan Hak dan Ganti Rugi, . Makalah disampaikan dalam forum dialog konsumen elpiji di Hotel Wisata Internasional, (hal. 5). Jakarta.
- Iqbal, M. (2012). Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 92.
- Kotijah, S. (2006). Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 127.
- Samosir, P. D. (2021). Tujuan Dan Manfaat, Serta Kritik Yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata Di Indonesia. *Jurnal Harian Regional*.
- Thalib, M. C. (2008). Eksistensi Lembaga Class action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 1.
- Widiarty, W. S. (2015). Gugatan Class action dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum*, 89-98.